



WALI KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 146 TAHUN 2025

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah serta untuk lebih mengoptimalkan penatausahaan dan penyusunan pelaporan aset di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai sarana dalam mewujudkan pengamanan secara administrasi, maka perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah yang telah tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah, tetapi barang milik daerah dimaksud belum ditemukan;
- b. melakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah Pemerintah Kota Pagar Alam yang belum dilakukan pencatatan;
- c. mengumpulkan dan memverifikasi bukti fisik dan/atau non fisik terkait barang milik daerah yang dilakukan inventarisasi;
- d. membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi.
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah dilaporkan ke Wali Kota Pagar Alam setiap semester melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 juni 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 146 TAHUN 2025
TENTANG : TIM INVENTARISASI BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2025
TANGGAL : 4 JUNI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Wali Kota Pagar Alam	Pengarah	
2	Wakil Wali Kota Pagar Alam	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Penanggung Jawab	
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	Ketua	
5	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	Koordinator	
4	Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH